



**KEMENTERIAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL

PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM
Nomor: P.2/IV-Set/2011

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN TANDA BATAS
AREAL PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM
DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM

DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 19 ayat (1) huruf c, ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Kehutanan No. P. 48/Menhut-II/2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, perlu ditetapkan Peraturan Direktur Jenderal tentang Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419).
2. Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3687).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5116).

4. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 48 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 595).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: **PERATURAN DIREKTUR JENDERAL PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN TANDA BATAS AREAL PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM DI TAMAN NASIONAL, TAMAN HUTAN RAYA DAN TAMAN WISATA ALAM.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Pariwisata alam adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata alam, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik serta usaha yang terkait dengan wisata alam.
2. Wisata alam adalah kegiatan perjalanan atau sebagian dari kegiatan tersebut yang dilakukan secara sukarela serta bersifat sementara untuk menikmati gejala keunikan dan keindahan alam di suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam.
3. Pemberian tanda batas adalah rangkaian kegiatan yang terdiri pemberian tanda batas di lapangan berupa patok/pal batas pada titik-titik yang telah ditetapkan di peta kerja serta pengamatan pada kiri kanan trayek yang diukur.
4. Izin Usaha Penyediaan Jasa Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPJWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan jasa wisata alam pada kegiatan pariwisata alam.
5. Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam yang selanjutnya disebut IUPSWA adalah izin usaha yang diberikan untuk penyediaan fasilitas sarana serta pelayanannya yang diperlukan dalam kegiatan pariwisata alam.
6. Rencana Pengelolaan kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah suatu rencana pengelolaan makro yang bersifat indikatif, strategis, kualitatif dan kuantitatif serta disusun dengan memperhatikan partisipasi, aspirasi, budaya masyarakat, kondisi lingkungan, dan rencana pembangunan daerah/wilayah dalam rangka pengelolaan kawasan suaka margasatwa, taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
7. Zona pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman nasional yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
8. Blok pemanfaatan adalah bagian dari kawasan taman hutan raya, dan taman wisata alam yang dijadikan tempat pariwisata alam dan kunjungan wisata.
9. Zona/blok perlindungan/rimba/bahari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam adalah bagian dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam karena letak, kondisi dan potensinya mampu mendukung kepentingan pelestarian pada zona inti dan zona pemanfaatan.

10. Zona ...

10. Zona/blok inti suaka margasatwa dan taman nasional adalah bagian kawasan suaka margasatwa dan taman nasional yang mempunyai kondisi alam baik biota atau fisiknya, masih asli dan tidak atau belum terganggu oleh manusia, yang mutlak dilindungi, berfungsi untuk perlindungan keterwakilan keanekaragaman hayati.
11. Tim Kerja pemberian tanda batas areal pengusahaan pariwisata alam adalah tim kerja yang dibentuk oleh Kepala Unit Pelaksana Teknis Balai Besar-Balai Taman Nasional/Konservasi Sumber Daya Alam/Satuan Kerja Perangkat Daerah Taman Hutan Raya untuk pelaksanaan pemberian tanda batas areal pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
12. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
13. Direktur Teknis adalah Direktur yang diserahi tugas dan bertanggung jawab di bidang perlindungan hutan dan konservasi alam.
14. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disebut UPT adalah UPT Direktorat Jenderal yang membidangi perlindungan hutan dan konservasi alam, yang mengelola suaka margasatwa, taman nasional, dan taman wisata alam.
15. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disebut UPTD atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Unit Pelaksana Teknis Daerah atau Unit Kerja Pemerintah Daerah (provinsi atau kabupaten/kota) yang membidangi kehutanan.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 1

- (1) Tujuan penyusunan pedoman pemberian tanda batas areal pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah untuk memudahkan pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemberian tanda batas areal pengusahaan pariwisata alam sehingga diperoleh kepastian batas areal pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam .
- (2) Sasaran penyusunan pedoman pemberian tanda areal pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam adalah terwujudnya kepastian areal dan penandaan batas untuk areal pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman wisata alam dan taman hutan raya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pedoman pemberian tanda batas areal pengusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam mencakup tahapan antara lain :

- a. Persiapan pengukuran dan pemberian tanda batas;
- b. Pelaksanaan pengukuran dan pemberian tanda batas; dan
- c. Penilaian dan pengesahan hasil pengukuran dan pemberian tanda batas.

BAB IV ...

BAB IV
PERSIAPAN PENGUKURAN DAN PEMBERIAN TANDA BATAS

Pasal 3

Persiapan pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf a meliputi kegiatan :

- a. Pembentukan Tim Kerja;
- b. Penyiapan peta kerja; dan
- c. Penyiapan rencana kerja.

Pasal 4

- (1) Pembentukan Tim Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a harus memenuhi ketentuan :
 - a. Beranggotakan wakil UPT/SKPD terkait dan pihak pemohon/perusahaan yang memiliki kompetensi untuk melaksanakan proyeksi pemberian tanda batas, pembuatan rintisan, penggunaan *Global Positioning System* (GPS), pengukuran, pemetaan, dan pembuatan laporan serta berita acara pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam;
 - b. Tim Kerja ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala UPT/SKPD setempat berdasarkan permohonan pihak pemohon/perusahaan;
 - c. Susunan Tim Kerja terdiri dari ketua dan anggota berdasarkan kebutuhan dan tata waktu pelaksanaan kegiatan di lapangan.
- (2) Tim Kerja pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. Membuat peta kerja yang terdiri atas penentuan titik ikat yang digunakan di lapangan (tanda alam atau titik yang sudah diketahui koordinatnya) dan dilengkapi koordinat serta kedudukan rencana titik-titik penandaan batas areal berdasarkan peta dasar/peta TOP, selanjutnya dituangkan dalam peta trayek pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam;
 - b. Membuat rencana jadwal kegiatan dan rencana biaya;
 - c. Melaksanakan kegiatan pengukuran dan penandaan batas areal di lapangan.

Pasal 5

- (1) Penyiapan peta kerja dan rencana kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan huruf b, dikerjakan paling lama dalam waktu 5 (lima) hari kerja sejak Tim Kerja ditetapkan oleh Kepala UPT/SKPD.
- (2) Hasil penyiapan peta kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di tanda-tangani oleh Tim Kerja dan disahkan oleh Kepala UPT/SKPD dan diketahui pemohon/perusahaan.
- (3) Peta kerja pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam yang ditandatangani oleh tim kerja dan pihak pemohon serta pengelola kawasan sebagaimana dimaksud ayat (2) menjadi dasar untuk pelaksanaan pengukuran dan pemberian tanda batas di lapangan.

Pasal 6 ...

Pasal 6

Standar trayek pengukuran dan pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a harus memenuhi ketentuan:

1. Pemasangan pal batas terdiri dari :
 - a. Pal batas utama yang terbuat dari kayu kelas awet II dengan ukuran 15 cm x 15 cm dan ketinggian 150 cm, dimana setinggi 50 cm ditanam ke tanah.
 - b. Pal batas pembantu yang terbuat dari kayu kelas awet III dengan ukuran 10 cm x 3 cm atau paralon bersemen dengan diameter 3 inchi dengan ketinggian 150 cm, dimana setinggi 50 cm ditanam pada tanah.
2. Setiap 100 m dibuat pal batas utama, dan setiap 50 m larik dibuat pal batas pembantu;

Pasal 7

Rencana kerja pengukuran dan pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dan huruf c berisi data dan informasi :

- a. Vegetasi sepanjang kiri kanan trayek pada jarak pandang 50 (lima puluh) meter kiri kanan; dan
- b. Topografi, ODTWA, jalan, bangunan, kondisi sosial ekonomi masyarakat dan batas kawasan; atau
- c. Oseanografi untuk lokasi perairan.

BAB V

PELAKSANAAN PENGUKURAN DAN PEMBERIAN TANDA BATAS

Pasal 8

Pelaksanaan pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b meliputi kegiatan :

- a. Pengukuran dan pemberian tanda batas;
- b. Berita Acara Pengukuran dan Pemberian Tanda Batas; dan
- c. Pembuatan Laporan.

Pasal 9

- (1) Kegiatan pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dilakukan di blok/zona pemanfaatan pada kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.
- (2) Pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tumpang tindih dengan tanda batas pada blok/zona pemanfaatan pada kawasan taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam.

Pasal 10

- (1) Pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, di daratan dilakukan dengan menggunakan peta kerja yang sudah ditanda tangani.

(2) Pengukuran ...

- (2) Pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1), di perairan dilakukan dengan menggunakan peta kerja yang sudah ditanda tangani dan pelaksanaannya dengan menggunakan GPS dengan sistem melambung, serta hasilnya dipetakan.
- (3) Pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam di daratan berupa :
 - a. Penetapan titik ikat di lapangan dan ditandai dengan pal batas utama serta diberi nomor.
 - b. Dari titik ikat menuju titik awal pengukuran (dengan jarak yang sudah ditetapkan dalam peta kerja), dipasang pal utama dan diberi nomor (nomor disesuaikan dengan nama kawasan dan nama perusahaan pemohon).
 - c. Pal batas utama ditandai dengan cat warna biru yang tertulis informasi Tanda Batas Areal Perusahaan Pariwisata Alam (PPA), Nomor Tanda Batas, dan Ordinat Tanda Batas berbasis *Global Positioning System* (GPS);
 - d. Setiap 50 m larik, dibuat pal batas pembantu.
 - e. Bentuk patok/pal batas, sebagaimana lampiran 1 peraturan ini.
- (4) Pengukuran dan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud ayat (3) dilaksanakan sampai pengukuran dalam keadaan temu gelang.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemberian tanda batas dilakukan sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) sampai dengan 20 (dua puluh) hari kerja sesuai dengan luas yang diukur dan di tanda batas.
- (2) Hasil pelaksanaan kegiatan pengukuran dan pemberian tanda batas areal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dituangkan dalam laporan hasil pengukuran dan penandaan batas, serta dilengkapi dengan berita acara dan peta hasil pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam.
- (3) Peta hasil pengukuran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat informasi :
 - a. Nama kawasan (fungsi hutan)/kelompok hutan;
 - b. Nomor dan tanggal keputusan penunjukan kawasan konservasi;
 - c. Letak lokasi berdasarkan administrasi pemerintahan (wilayah kecamatan, kabupaten/kota, provinsi);
 - d. Realisasi panjang penandaan batas dan luas areal perusahaan pariwisata alam;
 - e. Keterangan informasi lainnya atau legenda peta sesuai dengan kaidah kartografis;
 - f. Nama personal, jabatan dan kedudukan para anggota tim kerja dan pihak pemohon; dan
 - g. Kolom tanggal pengesahan.
- (4) Format laporan dan Berita Acara Pemberian Tanda Batas (BAPTAB) areal perusahaan pariwisata alam, sebagaimana lampiran 2 peraturan ini.
- (5) Peta hasil pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dalam skala 1 : 10.000, sebagaimana Lampiran 4 peraturan ini, dan sudah ditanda tangani oleh Tim Kerja dan pihak pemohon/perusahaan.

BAB VI
PENILAIAN DAN PENGESAHAN TANDA BATAS

Pasal 12

- (1) Hasil pelaksanaan pengukuran dan pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) disampaikan oleh Tim Kerja paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak berakhirnya pelaksanaan kegiatan kepada Kepala UPT/SKPD.
- (2) Hasil pelaksanaan pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penilaian oleh Kepala Seksi Wilayah/Kepala Bidang UPT/SKPD diwilayah kerja setempat.
- (3) Pelaksanaan penilaian pemberian tanda batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak laporan dan berita acara diterima oleh Kepala Seksi Wilayah/Kepala Bidang UPT/SKPD dari Kepala UPT/SKPD.
- (4) Hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diserahkan oleh Kepala Seksi Wilayah/Kepala Bidang UPT/SKPD kepada Kepala UPT/SKPD paling lama 3 (tiga) hari kerja untuk mendapatkan pengesahan.

Pasal 13

- (1) Laporan hasil pelaksanaan pengukuran dan pemberian tanda batas sebelum diserahkan kepada Kepala UPT/SKPD, sudah ditanda tangani oleh Tim Kerja dan pihak pemohon/perusahaan.
- (2) Laporan yang telah dinilai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (4) disahkan oleh Kepala UPT/SKPD.
- (3) BAPTБ sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana lampiran 3 peraturan ini.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 14

Biaya kegiatan pengukuran dan pemberian tanda batas areal perusahaan pariwisata alam dibebankan kepada pihak pemohon/perusahaan.

BAB VIII
EVALUASI

Pasal 15

- (1) Bagi pemohon yang telah mendapatkan IUPSWA wajib memelihara tanda batas yang telah dipasang di lapangan.
- (2) Batas areal perusahaan pariwisata alam di taman nasional, taman hutan raya dan taman wisata alam dilakukan kajian ulang (review) setiap 5 (lima) tahun sekali oleh pemegang IUPSWA untuk memastikan tanda batas tidak berubah.

BAB IX ...

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15


- (1) Batas areal pengusahaan pariwisata alam yang telah ada di taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam, tetap berlaku.
- (2) Pengukuran dan pemberian tanda batas yang masih dalam proses mengikuti ketentuan dalam peraturan ini.

Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 3 Maret 2011

.....
DIREKTUR JENDERAL



Ir. DARORI, MM
NIP 19531005 198103 1 004

Salinan Peraturan ini disampaikan kepada Yth;


1. Menteri Kehutanan;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kehutanan;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kehutanan
4. Sekretaris/Direktur Lingkup Direktorat Jenderal PHKA;
5. Kepala UPT Lingkup Direktorat Jenderal PHKA.

Lampiran 1. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan


Nomor : P.2/IV-Set/2011

Tanggal: 3 Maret 2011


Tentang: Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam



Gambar 1. Pal batas utama, dicat warna biru



Gambar 2. Pal batas pembantu dari patok kayu



Gambar 3. Pal batas pembantu dari paralon bersemen

Lampiran 2. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan

Nomor : P.2/IV-Set/2011

Tanggal: 3 Maret 2011

Tentang: Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Wisata Alam dan Taman Hutan Raya.

**FORMAT LAPORAN PEMBERIAN TANDA BATAS AREAL
PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM UNTUK IZIN USAHA
PENYEDIAAN SARANA WISATA ALAM**

I. UMUM

1.	Dasar Pelaksanaan	:	Surat Pelaksanaan Tugas dari Kepala Balai Besar/Kepala Balai TN atau KSDA Nomor : tanggal
2.	Waktu Pelaksanaan	:	Tanggal sampai dengan tanggal
3.	Pelaksana	:	1) Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA , selaku Ketua Tim)
			2) Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA , selaku Anggota Tim)
			3) Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA , selaku Anggota Tim)
			4) Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA , selaku Anggota Tim)

II. HASIL PELAKSANAAN (sebutkan apa yang dilaksanakan di lapangan : a) mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian b) hambatan/permasalahan yang ditemui).

1.
2.
3.
4.

Demikian laporan hasil pelaksanaan penandaan batas areal perusahaan pariwisata alam untuk Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam (IUPSWA) ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Berita Acara Pemberian Tanda Batas terlampir.

..... 20.....

Menyetujui :

Pelaksana :

1.
(.....)

.....
Kepala UPT/UPTD

2.
(.....)

3.
(.....)

4.
(.....)

Mengesahkan
Kepala Balai/Balai Besar TN/KSDA.....

.....
NIP.

Lampiran 3. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan

Nomor : P.2/IV-Set/2011

Tanggal : 3 Maret 2011

Tentang: Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

**FORMAT BERITA ACARA PEMBERIAN TANDA BATAS
AREAL PENGUSAHAAN PARIWISATA ALAM UNTUK IZIN USAHA PENYEDIAAN
SARANA WISATA ALAM
PT.**

Pada hari ini tanggal tahun dua ribu, berdasarkan surat Pelaksanaan tugas Kepala Kepala Balai Besar/Kepala Balai TN atau KSDA Nomor : tanggal, kami yang bertandatangan dibawah ini :

1.	Nama /NIP Jabatan	: Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA, selaku Ketua Tim
2.	Nama /NIP Jabatan	: Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA, selaku Anggota Tim
3.	Nama /NIP Jabatan	: Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA, selaku Anggota Tim
4.	Nama /NIP Jabatan	: Staf Balai Besar/Balai TN atau KSDA, selaku Anggota Tim
5.	Nama / Jabatan	: sebagai perwakilan PT., selaku Anggota Tim

(catatan : perwakilan perusahaan harus berdasarkan surat penugasan dari pimpinan perusahaan)

Telah melaksanakan kegiatan pemberian tanda batas areal permohonan perusahaan pariwisata alam PT. dengan hasil sebagaimana Lampiran Berita Acara ini, dengan penjelasan sebagai berikut :

1. Kegiatan pemberian tanda batas dilaksanakan dari tanggal sampai dengan tanggal dengan luas Ha atau dengan panjang trayek Km.
2. Titik ikat yang digunakan adalah dengan ditandai patok batas Nomor : dan koordinat dengan jarak ke patok batas dimulainya pengukuran sepanjang meter sesuai Rencana Kerja yang ditanda-tangani oleh Kepala Balai Besar/Kepala Balai TN atau KSDA
3. Patok/Pal batas utama yang digunakan berasal dari kayu kelas awet II dan dipasang dengan tinggi dari permukaan tanah cm, sedangkan pal pembantu yang digunakan yaitu paralon dengan diameter cm dan dipasang dengan ketinggian dari permukaan tanah cm. Dengan jarak antara pal utama dengan pal pembantu sepanjang meter.
4. Kondisi sepanjang kiri kanan trayek adalah (sebutkan sesuai fakta yang ditemukan di lapangan, seperti semak belukar atau berhutan sedang atau hutan lebat atau perambahan/illegal logging atau adanya pemukiman masyarakat dst).
(Bilamana terjadi kendala/hambatan di lapangan yang menyebabkan kegiatan penandaan batas tidak dapat dilaksanakan, agar disebutkan secara jelas kendala tersebut dan dicantumkan dalam Berita Acara ini).

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) beserta Lampirannya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara Pemberian Tanda Batas Areal Permohonan ini.

..... 20.....

Menyetujui :

.....
PT.....

Pelaksana :

1.
(.....)
2.
(.....)
3.
(.....)
4.
(.....)

Lampiran 3. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan

Nomor : P.2/IV-Set/2011

Tanggal: 3 Maret 2011

Tentang: Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

Berita Acara Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam untuk Permohonan Izin Usaha Penyediaan Sarana Wisata Alam PT.

No.	Nomor Pal Batas	Jarak (meter)	Koordinat	Kondisi Sepanjang Kiri Kanan Trayek	Keterangan
	Dari titik ikat patok/pal (pal utama, jika ada)				
1.	Pal - pal				
2.	Pal - pal				
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					
dst.					

..... 20.....

Menyetujui :

Pelaksana :

.....
PT.....

1.
(.....)
2.
(.....)
3.
(.....)
4.
(.....)

Lampiran 4. Peraturan Direktur Jenderal PHKA Kementerian Kehutanan

Nomor : P.2/IV-Set/2011

Tanggal: 3 Maret 2011

Tentang: Pedoman Pemberian Tanda Batas Areal Pengusahaan Pariwisata Alam di Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam.

